



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 430/452/TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN BANGUNAN GEDUNG KANTOR DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN BANYUMAS SEBAGAI CAGAR BUDAYA
KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Banyumas telah merekomendasikan agar Bangunan Gedung Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas ditetapkan menjadi Cagar Budaya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 28 dan Pasal 35 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2015 tentang Cagar Budaya, Cagar Budaya peringkat Kabupaten Banyumas ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Bangunan Gedung Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas sebagai Cagar Budaya Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 10);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 13 Seri E);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2015 tentang Cagar Budaya (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2015 Nomor 4 Seri E);

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Banyumas Nomor 430/371/Tahun 2018 tentang Tim Ahli Cagar Budaya;

2. Rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Banyumas Nomor 02/TACB.BMS/VII/2021 tanggal 12 Juli 2021 tentang Rekomendasi Penetapan Bangunan Gedung Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Bangunan Gedung Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas sebagai Cagar Budaya Kabupaten Banyumas.
- KEDUA : Data, kriteria pemeringkatan, deskripsi sejarah, foto, dan kondisi eksisting, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 18 AUG 2021

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 430/452/TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN BANGUNAN GEDUNG
KANTOR DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN
BANYUMAS SEBAGAI CAGAR BUDAYA
KABUPATEN BANYUMAS

1. DATA

Nama Bangunan : Bangunan Gedung Kantor Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Banyumas
Alamat : Jln. Jend.Gatot Subroto No. 102, Kelurahan Purwokerto
Lor, Kecamatan Purwokerto Timur, Purwokerto
Titik Koordinat : S 7°25'21.0036" - E 109°14'21.3936"
Luas Bangunan : 800 m2
Luas Bangunan : Luas Lahan : 5.000 m2
Utara : Jalan Gatot Subroto (Kantor Polres Pwt)
Batas-batas : Selatan : Permukiman
Barat : Bank Jateng
Timur : Perkantoran DPU Kabupaten Banyumas

2. KRITERIA

PEMERINGKATAN

Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar
Budaya
Pasal 44
Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya
peringkat kabupaten/kota apabila memenuhi syarat :
a. sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk
dilestarikan dalam wilayah Kabupaten/Kota;
b. mewakili masa gaya yang khas;
c. tingkat keterancumannya tinggi;
d. jenisnya sedikit; dan/atau;
e. jumlahnya terbatas.

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun
2015 Tentang Cagar Budaya

Pasal 34

Cagar Budaya yang dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat kabupaten apabila memenuhi syarat:

- a. sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah kabupaten;
- b. mewakili masa gaya yang khas;
- c. tingkat keterancamannya tinggi;
- d. jenisnya sedikit; dan/atau
- e. jumlahnya terbatas.

Alasan

: Bangunan Gedung Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Banyumas memenuhi kriteria sebagai Cagar Budaya, karena :

- a. bangunan Gedung Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Banyumas tersebut dibangun pada tahun 1962 pada masa pemerintahan Bupati R.Subagyo (1960-1966). ini merupakan bukti bahwa gedung tersebut berusia 50 tahun atau lebih sesuai dengan amanat UU CB No. 11 Tahun 2010 Bab III Bagian Kesatu Pasal 5;
- b. merupakan bukti perhatian dan kepedulian dari pemerintah kabupaten dan warga masyarakatnya, kepada salah satu bagian dari Kawasan situs peninggalan sejarah masa lalu yaitu awal pemerintahan di Kabupaten Banyumas;
- c. memenuhi kriteria mewakili masa gaya yang khas, karena mempunyai keunikan dalam rancangannya, merupakan arsitektur bergaya modernis art deco, dikembangkan pada masa setelah kemerdekaan RI;
- d. tingkat keterancamannya yang tinggi, karena kekuatiran terjadinya perubahan dari bentuk aslinya sehingga memerlukan adanya kepedulian pemerintah setempat dan masyarakat untuk memelihara dan melestarikannya;
- e. jenisnya sedikit dan/atau jumlahnya terbatas, yaitu

bukti sejarah bahwa bangunan itu masih digunakan sampe sekarang, karena dibangun pada Kawasan Situs Awal Pemerintahan Kabupaten Banyumas.

3. DESKRIPSI/ SEJARAH

: Bangunan Gedung Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Banyumas tersebut dibangun pada tahun 1962 pada masa pemerintahan Bupati R. Subagyo (1960-1966). Pada awalnya di lokasi terdapat 2 gedung, di sebelah barat merupakan Gedung Serbaguna Balai Desa Kelurahan Kranji yang ditukar guling oleh pemerintah kabupaten, dan di sebelah timur merupakan Gedung Bank Dagang, kemudian dibangun kembali yang sampai dengan saat sekarang dipergunakan untuk Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Banyumas.

Bangunan ini sekarang terletak di jalan Jenderal Gatot Subroto No. 102, Kelurahan Purwokerto Lor, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas. Bangunan yang dibangun pada masa setelah Kemerdekaan RI (ketika Belanda meninggalkan kekuasaan kolonialismenya di Wilayah Kabupaten Banyumas) dari awal dibangun sampai dengan saat sekarang dipergunakan sebagai kantor milik Pemerintah Kabupaten Banyumas dengan sepenuhnya.

Kota Purwokerto sebagai Ibukota Kabupaten Banyumas dan Karesidenan Banyumas pada saat itu memiliki banyak gedung-gedung yang megah dan kokoh, diantaranya gedung-gedung sekolah, rumah sakit, gedung-gedung instalasi militer, dan sebagainya. Selain itu peninggalan rumah-rumah gedong orang-orang Belanda juga banyak terdapat di kota Purwokerto.

Pada saat itu dengan telah berjalannya roda pemerintahan daerah dan dengan terbentuknya struktur organisasi pemerintahan memerlukan adanya tambahan kebutuhan sarana prasarana gedung perkantoran untuk menjalankan roda pemerintahan, khususnya untuk perkantoran dinas-dinas daerah.

4. FOTO DAN :
KONDISI
EKSISTING

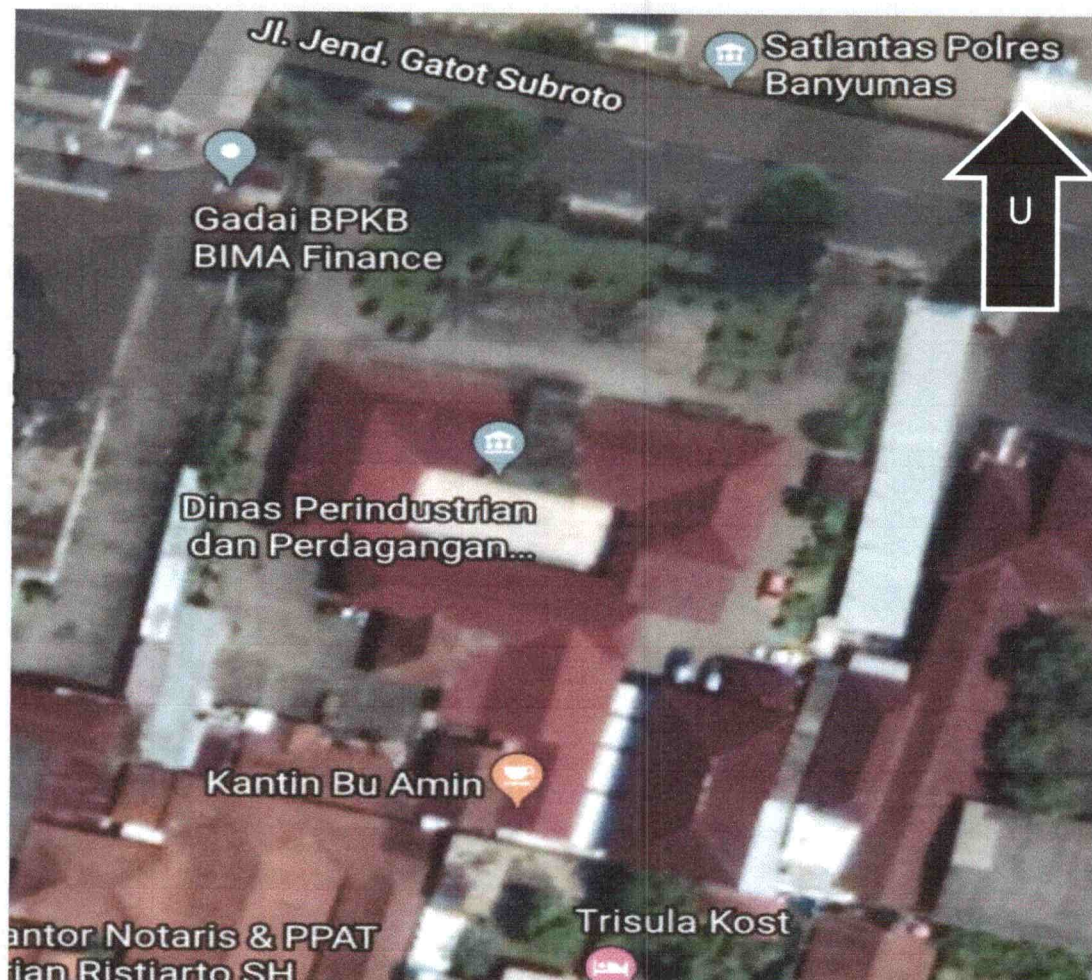


Foto 1. Lokasi gedung Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas dengan pengamatan drone. (Sumber : Google maps 2019).



Foto 2. Fasade depan bangunan gedung Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas pada saat ini. **(Dokumentasi : TACB Kab. Banyumas, 2019).**



Foto 3. Fasade depan Gedung Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas pada bagian sisi kiri. **(Dokumentasi : TACB Kabupaten Banyumas, 2019)**



Foto 4. Fasade depan Gedung Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas sisi bagian kanan. **(Dokumentasi : TACB Kabupaten Banyumas, 2019)**



Foto 5. Fasade depan Gedung Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas bagian tengah berlantai dua, merupakan pintu masuk utama menuju ke lobby. **(Dokumentasi : TACB Kabupaten Banyumas, 2019)**



Foto 6. Fasade belakang bangunan Kantor Disperindag. Menghadap ruang terbuka (*inner court*) di halaman belakang. Terdapat tangga menuju lantai kedua (**Dokumentasi : TACB Kabupaten Banyumas, 2019**)



Foto 7. Fasade depan bangunan terdapat banyak bukaan jendela untuk penghawaan dan penerangan alami. (**Dokumentasi : TACB Kabupaten Banyumas, 2019**)



Foto 8. Ruang di dalam bangunan terdapat banyak bukaan jendela untuk penghawaan dan penerangan alami. (**Dokumentasi : TACB Kabupaten Banyumas , 2019**)



Foto 9. Ruang di dalam bangunan terdapat banyak bukaan jendela untuk penghawaan dan penerangan alami. (**Dokumentasi : TACB Kabupaten Banyumas, 2019**)



Foto 10. Bentuk kusen dan bukaan daun jendela di sisi kiri dan kanan bangunan bagian depan untuk penghawaan dan penerangan alami
(Dokumentasi : TACB Kabupaten Banyumas, 2019)



Foto 11. Bentuk kusen dan bukaan daun pintu utama bangunan bagian depan. Diduga sudah mengalami pergantian bentuk dan materialnya dari aslinya. (Dokumentasi : TACB Kabupaten Banyumas, 2019)

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN